



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2024 dari:

**PT Atlantis Subsea Indonesia**, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam IV No. 35, Tebet Barat, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uba Rialin, S.H., Abdian Wijaya, S.H., Chrstine Imelda Manalu, S.H., dan Muhammad Ruby Duto . P, S.H para advokat padda Kantor Hukum Christian Samsir & Associates, beralamat di Gedung Palma One Lantai 5 Unit 5-10B Jalan H.R Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan, 12590 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Maret 2024, Nomor 1777/SK/HKM/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- PT Tri Mitra Resources**, bertempat tinggal di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 36, Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Gedung Rabithah Alawiyah Jl. Letjend. TB. Simatupang No.7A Jakarta Selatan, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Dicky Suwignyo Catur Yuniadi**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Cirendeu Blok B-5 Nomor 9 RT 004 RW 016, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Pisangan, Ciputat Timur, Kota

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 257/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL.;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 23 April 2024, menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya dan proses persidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan pihak tergugat belum hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih pada tahap pemanggilan para pihak dan belum ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dikabulkan, maka pihak yang mencabut gugatannya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Jo Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
- Menyatakan perkara Perdata Nomor : 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dari Buku Register perkara yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Kamijon, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Abu Hanifah, S.H.,M.H., dan Joni Kondolele, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 257/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL tanggal 13 Maret 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abu Hanifah, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Joni Kondolele, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp28.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
7. Penggandaan.....	:	Rp48.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp256.000,00;</u>

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL